

Manajemen Komunikasi Privasi Perempuan Tentang *Cyber Sexual Harassment*

Elok Kharismatul Ula¹, Andria Saptyasari², Liestianingsih Dwi D³

¹ Magister Media dan Komunikasi, Universitas Airlangga, Surabaya

^{2,3} Departemen Komunikasi, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

The perpetrators of cyber sexual harassment of women may be their closest friends or persons they do not know. It is not simple for women who have experienced cyber sexual harassment to reveal their personal information. Particularly with issues such as job loss. This study's objective is to investigate the management of privacy communications for women who have suffered cyber sexual harassment (ownership) and wish to communicate the occurrence with their co-ownership partners. The Privacy Communication Management Theory was utilized for data analysis. The chosen research methodology consists of qualitative exploratory and phenomenological methodologies. The study technique enables the investigation of women's experiences with cyber sexual harassment in the context of maintaining their information for colleagues. Interviews, observations, and documentation are employed for data collecting. In data analysis, Edmund Husserl's transcendental stages were utilized. Using triangulation sources and triangulation procedures, evaluate the data's reliability. The results of the study indicate that women can suffer numerous sorts of cyber sexual harassment, with the type being influenced by the perpetrator's location. The management of women's privacy communications will be more difficult if they are in close proximity to the perpetrator, as the perpetrator may have authority over personal information. Due to the expectation of receiving support and advice from coworkers, ownership is more certain when recounting experiences to women. The selection of tale partners will make it easier to keep privacy information, while there are no specific guidelines for confidence in confide partners to minimize the incidence of boundary disruptions involving personal information.

Keywords: *Cyber Sexual Harassment, Communication Privacy Management, Women*

ABSTRAK

Cyber sexual harassment dapat terjadi pada perempuan, pelakunya bisa dari orang terdekat atau orang yang tidak dikenal. Bagi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* tentu tidak mudah membagikan informasi pribadinya. Apalagi dengan adanya kekhawatiran seperti kehilangan pekerjaannya. Tujuan penelitian untuk eksplorasi manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment (ownership)* menceritakan kejadiannya kepada rekan curhat (*co-ownership*). Teori Manajemen Komunikasi Privasi digunakan untuk menganalisis temuan data. Pendekatan penelitian yang dipilih kualitatif dengan jenis eksploratif, serta dengan metode penelitian fenomenologi. Metode penelitian membantu mengetahui eksplorasi pengalaman perempuan tentang *cyber sexual harassment* dalam mengelola informasinya kepada rekan curhat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan transendental Edmund Husserl. Menguji keabsahan data menggunakan sumber triangulasi dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan perempuan bisa mengalami berbagai jenis *cyber sexual harassment*, kedekatan dengan pelaku mempengaruhi jenisnya. Manajemen komunikasi privasi perempuan akan lebih rumit apabila semakin dekat dengan pelaku, karena pelaku bisa mempunyai dominasi untuk pengendalian informasi pribadi. *Ownership* lebih percaya bercerita kepada perempuan, hal ini disebabkan adanya harapan mendapat dukungan dan saran dari rekannya. Pemilihan rekan cerita akan memudahkan dalam penjagaan informasi privasi, meskipun tidak ada aturan tertentu dengan kepercayaan pada rekan curhat dapat meminimalisir terjadinya turbulensi batas informasi pribadi.

Kata kunci: *Cyber sexual harassment, Manajemen Komunikasi Privasi, Perempuan*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini fokus pada manajemen komunikasi privasi perempuan tentang *cyber sexual harassment*. Kasus *cyber sexual harassment* merupakan salah satu dampak dari penyalahgunaan perkembangan informasi dan komunikasi yang terjadi, meskipun dampak positifnya juga bisa dirasakan. Rosyidah dan Nurdin (2018) dampak negatif adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah memunculkan ruang baru pelecehan seksual bagi perempuan. Oknum yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan media sosial untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

Cyber sexual harassment bisa terjadi pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, bahkan bisa dialami oleh anak-anak hingga dewasa. Kendati demikian, perempuan mayoritas menjadi korban kejahatan di media sosial. Kejahatan yang terjadi di ranah online bisa terjadi pada siapapun tanpa memandang jenis kelamin bahkan pekerjaannya. Kejahatan juga dapat dialami perempuan ataupun laki-laki, namun praktiknya mayoritas perempuan menjadi korban kejahatan di media komunikasi (Sani, et al, 2021). *Cyber sexual harassment* dapat terjadi pada perempuan tanpa melihat usia maupun pekerjaan. Jurnalis perempuan, akademisi, tokoh politik, aktivis ataupun seorang *blogger* sering menjadi korban pelecehan. Perempuan yang menggunakan jejaring sosial ataupun suka bermain *game* juga mendapatkan pelecehan berbasis gender (Sobieraj, 2017).

Secara umum *cyber sexual harassment* ini diartikan segala bentuk perilaku yang mempunyai konotasi pada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh korban (sasarannya), sehingga menimbulkan efek malu, benci, marah, tersinggung (Munir dan Harianto, 2019). *Cyber sexual harassment* juga mempunyai berbagai macam, diantaranya Mengutip dari hasil penelitian dari Abdullah, dkk. (2019) Terdapat 4 kategori *cyber sexual harassment*. Pertama yaitu pelecehan tulisan, diartikan ketika para pengguna internet melontarkan komentar ataupun mengirimkan pesan pribadi. dengan terindikasi pelecehan Kedua pelecehan verbal, pelaku meminta melakukan *phone call* (sex) atau *video call* (sex). Kategori ketiga pelecehan visual, pelaku mengirimkan konten seksual/ *video call sex*. Kategori keempat pelecehan *real*, tindak lanjut kategori ketiga. Pelaku telah mengancam penyebaran foto/video tanpa busana apabila tidak mau melakukan hubungan seksual secara langsung.

Perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* tentu tidak mudah dalam mengungkapkan informasinya kepada orang lain, terdapat berbagai alasan yang mendasari. Astuti (2019) Ada sepuluh alasan yang mendasari sang korban, yaitu takut disalahkan, keluarga tidak mendukung, perlakuan intimidasi, mahalnya bantuan hukum, serta karena pelecehan terjadi saat waktu kecil, hingga khawatir kehilangan pekerjaan. Alasan lainnya berkaitan dengan *victim blaming*, cenderung menyalahkan korban karena dianggap lalai atau ceroboh dalam bertindak. Yulia (2017) dikutip dalam Alfi dan Halwati (2019) *Victim blaming* adalah istilah dimana telah menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. *Victim blaming* sering terjadi pada kasus-kasus sosial diantaranya pemerkosaan, anak terlantar, lansia wanita yang rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lain. Menariknya, ada juga perempuan yang memilih untuk menceritakan kepada orang lain dan mengelola informasi yang sudah dibagikan tersebut. Hal ini yang menjadi tujuan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Komunikasi Privasi/*Communication Privacy Management* (CPM) dari Petronio. Teori tersebut mendefinisikan informasi pribadi sebagai informasi yang dimiliki individu dan dikendalikan jika diketahui akan ada potensi kerentanan. Maka dari itu, informasi pribadi adalah sesuatu yang diyakini orang sebagai hak mereka untuk dilindungi atau diungkapkan. Hanya orang terpilih yang bisa mengetahui dan berwenang menjadi pemilik bersama informasi tersebut (Braithwaite dan Schrodt, 2015). Teori CPM ini dapat digunakan untuk meneliti topik *cyber sexual harassment* yang berhubungan dengan dunia maya. Kerangka CPM telah banyak dilakukan dalam konteks tatap muka, ada penelitian di mana CPM telah diterapkan pada konteks yang dimediasi komputer. (Child & Petronio, 2011 dalam Herrman dan Tenzek, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan teori Manajemen Komunikasi Privasi pernah dituliskan Scarduzio, Redden, dkk (2020) menggunakan teori manajemen komunikasi privasi untuk menganalisis alasan remaja perempuan dan laki-laki dalam memilih mengungkapkan atau tidak mengungkapkan persoalan *cyber sexual harassment* yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Penggunaan teori manajemen komunikasi privasi juga dapat dikombinasikan dengan beberapa teori pendukung lainnya dalam satu penelitian tertentu. Fauzia (2019) melakukan penelitian tentang manajemen privasi komunikasi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe. Pada penelitian tersebut tidak hanya menggunakan teori manajemen komunikasi privasi, melainkan teori pengungkapan diri hingga disonansi kognitif.

Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Renuat dan Kusumaningtyas (2021) yang mempunyai tujuan menyelidiki konsep diri korban pelecehan *cyber sexual harassment* di Instagram. Penelitian *cyber sexual harassment* juga pernah dilakukan dengan meninjau efek *blended learning program* pada prevalensi *cyber sexual harassment*. *Blended learning program* yang dapat menguntungkan siswa, diantaranya meningkatkan prestasi, kepuasan siswa, keuntungan lainnya termasuk kegunaan, fleksibilitas, dan efektivitas. Selain itu, guru dapat materi pelajaran kepada siswa dengan cepat, mana saja dan kapan saja. Siswa dapat meninjau apa yang telah mereka pelajari melalui platform online (Santre dan Pumpaibol, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya mengenai informan utama adalah seorang perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment*, usia, pekerjaan dan lokasi tidak dibatasi, serta fokus penelitian pada manajemen komunikasi privasi, Hal ini bertujuan menunjukkan variasi data yang diperoleh. Berdasarkan urgensi yang disebutkan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen komunikasi privasi, kemudian manfaat yang diperoleh penyintas agar lebih waspada dan mengetahui jenis *cyber sexual harassment* dan berbagai cara mengelola informasi pribadinya.

B. METODE

Penelitian mengenai manajemen komunikasi privasi perempuan tentang *cyber sexual harassment* ini diteliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan konteks alami pada individu ataupun kelompok, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu masalah (Polit, et al 2017 dalam Korstjens dan Moser, 2017). Manajemen komunikasi privasi perempuan merupakan penelitian yang berdasarkan kepada pengalaman setiap informannya. Sehingga perlu pemahaman mendalam pada penyintasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif, Yusuf (2017) eksploratif adalah salah satu jenis penelitian yang mencandra peristiwa, jenis penelitian ini bermanfaat pada studi peninjauan serta sebagai input untuk penelitian lainnya. Eksplorasi pada *ownership* menekankan pada pengalamannya menangani *cyber sexual harassment*, eksplorasi yang dilakukan pada *co-ownership* adalah pengalaman dalam menjaga informasi pribadi *ownership*.

Metode penelitian menggunakan fenomenologi Edmund Husserl, yang menitikberatkan pada pengalaman informannya. Vanderstoep dan Johnston (2009) fenomenologi merupakan dasar dari karya filosofis Edmund Husserl. Asumsi dari filosofi ini adalah bahwa dalam setiap pengalaman tentu ada esensi atau sifat sejati. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada *ownership* dan wawancara kepada rekan ceritanya alias *co-ownership*. Kriteria pemilihan informan yang dibagi menjadi dua, untuk *ownership* kriterianya seorang perempuan, mengalami *cyber sexual harassment* dalam kurun waktu 2020-2021 untuk menunjukkan kebaruan kasusnya, kemudian *cyber sexual harassment* bisa berupa grafis, tulisan hingga perhatian yang tidak diinginkan. Kriteria selanjutnya berkaitan dengan usia, pekerjaan hingga tempat tinggal tidak ada aturan tertentu, karena *cyber sexual harassment* bisa terjadi pada siapapun dan jangkauannya luas. Kriteria *co-ownership* adalah bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, karena. Usia, lokasi, pekerjaan juga tidak dibatasi, serta masih mengingat cerita yang disampaikan oleh *ownership*.

Analisis data menggunakan empat tahapan dari fenomenologi transendental Husserl diantaranya epoche, reduksi fenomena, varian imajinasi hingga sintesis dan esensi. Kemudian untuk uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu baik *ownership* maupun *co-ownership* tentu dilakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian melakukan observasi saat wawancara mulai dari nada bicaranya hingga ekspresi wajahnya. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen baik yang dimiliki *ownership* maupun *co-ownership*, tentunya dokumen yang diberikan sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Apapun data yang disajikan pada penelitian ini sudah sesuai dengan persetujuan seluruh informan yang bersangkutan. Uji keabsahan data selanjutnya menggunakan sumber triangulasi yaitu melakukan wawancara kepada *ownership* atau perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment*, selain itu juga melakukan wawancara kepada rekan ceritanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat empat informan diantaranya dua *ownership* atau perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment*, sementara dua *co-ownership* atau orang yang menjadi tempat cerita dari *ownership*. Jumlah informan masih tergolong sedikit, lantaran tidak

semua perempuan bersedia untuk menceritakan *cyber sexual harassment* yang dialami. Agar mengetahui dengan jelas keempat informan tersebut, berikut Tabel 1 Informasi Informan Penelitian.

Tabel 1 Informasi Informan Penelitian.

Nama Samaran	Usia	Asal	Pekerjaan	Hubungan	Kebiasaan
<i>Ownership 1</i>	25 Tahun	Yogyakarta	Karyawan Swasta	Pemilik informasi pribadi	Biasa bercerita kepada sahabatnya yaitu <i>co-ownership 1.1</i> . Fleksibel dalam berteman, soal sahabat harus mencari yang nyaman.
<i>Co-ownership 1.1</i>	26 Tahun	Solo	Karyawan Swasta	Rekan cerita (<i>ownership 1</i> (sahabat sejak 2017))	Biasa cerita tentang <i>relationship</i> , keluarga, drama korea. Sering menghubungi melalui Whatsapp.
<i>Ownership 2</i>	26 Tahun	Yogyakarta	<i>Freelance</i>	Pemilik informasi pribadi	Kerap bercerita dengan sahabatnya.
<i>Co-ownership 2</i>	24 Tahun	Kediri	Karyawan Swasta	Rekan cerita (<i>ownership 2</i> (sahabat, rekan satu kontrakan saat kuliah))	Sering bercerita tentang banyak hal, keluarga, percintaan hingga perkuliahan. Fleksibel dalam berteman, soal sahabat harus mencari yang nyaman.

Sumber: Hasil Wawancara

Cyber sexual harassment dapat berupa mengajukan pertanyaan intim kepada seseorang atau mengirim mereka materi pornografi yang tidak diinginkan melalui internet (Boyd, 2009 dalam Iroegbu, 2020). *Ownership 1* mengalami *cyber sexual harassment* dari mantan kekasihnya yang berinisial R. Pelaku telah mengedit foto telanjang kemudian diunggah di media sosial Instagram. *Cyber sexual harassment* yang dialami *ownership 1* sebanyak dua kali. Hal ini termasuk dalam jenis pelecehan gender, menurut Finn J (2004) dalam Arafa,dkk (2018: 61) Pelecehan gender bisa berupa verbal ataupun grafis, pelaku melakukan pelecehan dengan menuliskan komentar atau mengirim gambar seksual yang menghina gender.

Penyebaran foto editan tersebut melalui media Instagram, menurut Pusat Humas Kementerian Perdagangan (2014: 62-85) media Instagram merupakan media sosial untuk berbagi foto. Pada aplikasi ini juga berfungsi untuk menyebarkan perihal komunikasi sosial, eksotik, lucu yang sifatnya lebih santai. Sehingga berdasarkan analisis peneliti, R sebagai pelaku *cyber sexual harassment* telah mengetahui media yang dianggapnya tepat untuk melancarkan aksinya. Pelaku menggunakan media Instagram untuk menyasar teman-teman dekat *ownership 1*, karena R mengetahui beberapa akun Instagram rekan *ownership 1* saat kuliah maupun rekan sekolahnya dulu. Analisis ini diperoleh dari pengakuan *ownership 1* yang menunjukkan bahwa selama masih menjalin hubungan pacaran R mempunyai akses ke akun Instagramnya. Apalagi selama satu tahun terakhir sebelum *ownership 1* putus hubungan, mantan kekasihnya dianggap terlalu berlebihan dalam mengontrol akun Instagram *ownership 1*. Selain mempunyai akses ke akun Instagram, R juga mempunyai kebiasaan setiap bertemu

selalu membuka *handphone ownership 1* untuk cek aktivitasnya. Aktivitas ini akhirnya memicu pertengkaran setiap bertemu, sehingga *ownership 1* mencoba mengkomunikasikan agar tidak melakukan hal tersebut lagi, berikut pengakuannya kepada peneliti.

Cyber sexual harassment yang dialami oleh *ownership 2* yang mendapatkan *cyber sexual harassment* berupa pelecehan tertulis serta perhatian yang tidak diinginkan. Perhatian seksual tidak diinginkan bisa terjadi seperti pelaku menggunakan komunikasi pribadi untuk mengirim pesan yang cenderung seksual seperti organ seksual korban, kehidupan seksual korban, subjek intim, bisa berupa gambar atau suara yang mengisyaratkan ataupun menawarkan aktivitas yang berhubungan dengan seksual (Sethi dan Ghatak, 2018). *Cyber sexual harassment ownership 2* berupa pertanyaan melalui Whatsapp yang berisi menanyakan kebiasaan tidur, kemudian menanyakan film-film yang terdapat adegan hubungan intim, serta meminta untuk menginap di tempat kos *ownership 2*. Namun, masih banyak beberapa perhatian dengan menggunakan kata berbau seksual kepada *ownership 2*. Pelaku *cyber sexual harassment* adalah rekan kerjanya yang dikenal belum lama, inisial pelaku adalah BW. Kedekatan yang terbangun antara *ownership 2* dan BW tentu berbeda dengan *ownership 1*, begitupun dengan intensitas *ownership 2* dan BW tentunya masih jarang. Komunikasi yang terjalin *ownership 2* dan rekan kerjanya ini melalui pesan Whatsapp dan Instagram. Intensitas komunikasi ini berpengaruh pada pertukaran informasi yang bisa dikonsumsi bersama, *ownership 2* mengalami tidak sedekat *ownership 1* yang menjalin hubungan pacaran, sehingga *ownership 1* mengalami *cyber sexual harassment* yang sangat kompleks.

Pelaku *cyber sexual harassment* kepada *ownership 1* termasuk sebagai *co-ownership 1.2*. Hal ini disebabkan secara tidak sadar dan tidak disengaja, R sebagai pelaku juga mempunyai informasi mengenai *cyber sexual harassment* yang dialami. Pelaku juga mempunyai informasi yang dominan namun dalam penelitian ini tidak diwawancarai karena dikhawatirkan berdampak negatif pada *ownership 1*. Pelaku bisa dinyatakan sebagai *co-ownership 1.2* berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terhadap hasil wawancara pada *ownership 1* dan *co-ownership 1.1*. Pada hasil wawancara kepada *ownership 1* menjelaskan bahwa *co-ownership 1.1* mengetahui kisah cintanya dengan R, mulai dari awal dekat hingga putus. Begitupun dengan pengakuan *co-ownership 1.1* yang menyatakan mengenal pelaku dan sempat bertemu hingga berinteraksi. Sehingga disini terdapat interaksi antara *ownership 1*, *co-ownership 1.1* dan *co-ownership 1.2* sebelum terjadi *cyber sexual harassment*. Pasca *cyber sexual harassment* pun *co-ownership 1.1* dipilih untuk mendapatkan cerita dari *ownership 1*, dengan tujuan bisa memberikan dukungan secara moral.

Hubungan antara *ownership 2* dan *co-ownership 2* adalah seorang sahabat yang sengaja dipilih untuk mendapatkan cerita mengenai *cyber sexual harassment* dari *ownership 2*. Pelaku *cyber sexual harassment* ini tidak termasuk sebagai *co-ownership*, hal inilah yang menunjukkan perbedaan dengan kejadian yang dialami *ownership 1*. Perbedaan tersebut berdasarkan analisis hasil wawancara dengan *ownership 2* dan *co-ownership 2*. Rekan curhat atau disebut *co-ownership 2* ini tidak mengetahui nama dari pelaku, hanya mengetahui pekerjaan dan asalnya saja, selain itu *co-ownership 2* juga tidak mengetahui semua *cyber sexual harassment* yang dialami oleh *ownership 1*. *Co-ownership 2* dan pelaku juga tidak pernah berinteraksi maupun bertemu, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa BW belum bisa disebut

sebagai pemilik informasi privasi juga karena pernyataan *co-ownership 2* yang tidak mengetahui identitas pelaku.

Teori manajemen komunikasi privasi Petronio mengusung lima prinsip diantaranya adalah kepemilikan informasi pribadi, pengendalian informasi pribadi, aturan informasi pribadi hingga turbulensi informasi pribadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dianalisis menggunakan teori manajemen komunikasi privasi dan menemukan hal menarik setiap prinsipnya.

Pada prinsip pertama ini menjelaskan tentang orang percaya bahwa mereka telah memiliki informasi berkaitan dengan dirinya dan mereka dapat mengelola informasi tersebut sesuai dengan keinginannya (West dan Turner, 2017). *Ownership 1* meyakini bahwa ia memiliki informasi pribadi tentang *cyber sexual harassment* yang dilakukan oleh mantan pacarnya. *Cyber sexual harassment* yang dialami ini sebanyak dua kali, dengan mengunggah foto editan yang sama di akun Instagramnya. *Ownership 1* juga meyakini bahwa informasi ini sangat privasi sehingga tidak sembarang orang mengetahuinya, hal ini sesuai dengan pernyataannya dalam wawancara.

Iya, karena *relationship* gak harus diumbar. (Partisipan 1, komunikasi personal)

Ya orang cukup tau aku pernah mengalami *toxic relationship*, dan kalau ada temanku yang punya pacar *toxic* juga. Aku bakal menasehati buat putusin dan mencari yang lain aja, aku gak akan menceritakan apa yang kualami juga. ((Partisipan 2, komunikasi personal)

Terjadinya *cyber sexual harassment* yang dialami *ownership 1* ini berkaitan dengan kedekatan dan intensitas komunikasi yang terjalin saat menjalani hubungan pacaran dengan pelaku. Karena kedekatan ini pula, pelaku juga termasuk menjadi *co-ownership 1.2* yang tidak sengaja juga mempunyai informasi privasi tersebut. Kedekatan ini membuat *co-ownership 1.2* jauh lebih banyak memiliki informasi pribadi, sehingga rentan terjadi manipulasi informasi yang dimiliki bersama.

Ownership 2 mengalami *cyber sexual harassment* berkali-kali, karena jenisnya adalah perhatian tidak diinginkan, sehingga pelaku kerap memberikan pesan-pesan singkat yang mengarah pada seksualitas. Sementara dengan *ownership 2* juga meyakini bahwa *cyber sexual harassment* yang dialaminya merupakan informasi pribadi, tentu tidak semua orang bisa mendapatkan cerita tersebut.

Iyalah jelas, aku gak bakal cerita ke siapa siapa juga. (Partisipan 3, komunikasi personal)

Cyber sexual harassment yang dialami *ownership 2* yang dilakukan oleh rekan kerjanya tentu berbeda, tidak ada kedekatan yang terjadi seperti yang dilakukan oleh *ownership 1*. Kedekatan dan intensitas komunikasi yang rendah berpengaruh terhadap kepemilikan informasi. Informasi yang bisa dikonsumsi bersama pun tentu tidak banyak, sehingga pelaku

lebih tidak bisa mengklaim memiliki informasi privasi tersebut. Hal ini yang membuat berbeda dengan *ownership* 1. Sehingga *ownership* 2 bisa membagikan ceritanya kepada orang yang dipilihnya, seperti sahabat ataupun keluarga.

Logika pada prinsip kedua ini dibangun berasal dari aku yang memiliki informasi pribadi tentang diri sendiri, sehingga aku bisa memilih cara untuk mengendalikan informasi pribadi (West dan Turner, 2017). Setiap *ownership* mempunyai kewenangan untuk mengendalikan informasi pribadinya, kewenangan untuk diungkapkan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara kedua *ownership* telah mengungkapkan informasi pribadinya, namun terdapat perbedaan mengenai dominasi rekan curhatnya. *Ownership* 1 memilih untuk bercerita kepada sahabat perempuannya yang terjalin sejak kuliah, lebih tepatnya persahabatannya terjalin sejak tahun 2017. Kedekatan dalam jangka waktu lama membuat *ownership* 1 percaya kepada *co-ownership* 1.1, bahkan persoalan cinta ini *co-ownership* 1.1 mengetahui perjalanan cinta *ownership* 1 dan R. Hingga akhirnya *ownership* 1 juga menceritakan informasi mengenai *cyber sexual harassment* yang dialami.

Ya langsung aku ceritain ke *co-ownership* 1.1 semuanya sih, tapi aku juga gak semua masalah langsung cerita ke *co-ownership* 1.1 lah. Cuma memang untuk kasus ini aku ceritain ke dia, langsung semuanya. Aku kirim *voice note* ke dia, cerita kalau aku udah putus sama R udah tiga bulan. Tapi setelah tiga bulan R hubungi aku, dan akupun merespon chatnya R. (Partisipan 1, komunikasi personal)

Merujuk pada hasil wawancara, terdapat beberapa informasi yang tidak diceritakan. Salah satunya *co-ownership* 1.1 tidak mengetahui media sosial yang digunakan untuk menyebarkan editan foto tersebut, tidak mengetahui jumlah *cyber sexual harassment* yang terjadi, serta tidak mengetahui wujud editan foto yang disebarkan.

Penyebaran foto yang diedit, foto bugil disebarin ke Twitter dan gak hanya disebarin tapi di tag ke anak kampus. Eh dia bilangya ke media sosial gitu si, nggak ngejelasin detail media sosial apa. Aku gak tahu ya fotonya itu kayak gimana, karena *ownership* 1 juga gak mau nunjukin,” ujar *co-ownership* 1.1 dalam wawancara. (Partisipan 1, komunikasi personal)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya pengendalian informasi yang dilakukan oleh *ownership* 1 kepada *co-ownership* 1.1. Pengendalian informasi pun tidak mengalami gangguan, karena *ownership* 1 dengan sengaja memilih rekan ceritanya, bahkan *co-ownership* 1.1 juga tidak mempunyai dominasi. Berbeda antara *ownership* 1 dengan *co-ownership* 1.2 yang sekaligus pelaku *cyber sexual harassment*. Pengendalian informasi pada *co-ownership* 1.2 ini dilakukan dengan memblokir semua akun media sosial maupun nomor telepon, serta menghapus nomornya. Terjadinya perbedaan pengendalian informasi kepada *co-ownership* 1.2 karena termasuk pelaku *cyber sexual harassment*, sehingga *ownership* 1 tentu mempunyai keinginan untuk memutus mata rantai informasi yang diperoleh. *Co-ownership* 1.2 juga merasa mempunyai dominasi terhadap *ownership* 1, karena merasa

mempunyai informasi tersebut. Hal ini terbukti ketika *ownership 1* akan memblokir media sosialnya, namun *co-ownership 1.2* sempat tidak mau hingga memberikan ancaman. R. Akhirnya setelah terjadi *cyber sexual harassment* kedua, *co-ownership 1.2* baru bersedia untuk diblokir karena takut dilaporkan kepada polisi.

Pengendalian informasi yang dilakukan oleh *ownership 2* adalah hanya menceritakan beberapa kejadian *cyber sexual harassment* saja kepada sahabat perempuannya. Hal ini tentu juga menunjukkan kontrol *ownership 2* terhadap informasinya sangat tinggi. Petronio (2010) dikutip dalam West dan Turner (2017) telah mencatat adanya tingkatan pengendalian bisa berkisar dari tinggi, sedang hingga rendah.

Tapi aku juga tidak menceritakan dengan gamblang ke *co-ownership 2*, mungkin karena ada sedikit rasa malu mungkin ya, atau ya mungkin ada info yang orang lain tidak perlu tahu dahulu. (Partisipan 2, komunikasi personal)

Alasan *ownership 2* adalah masih adanya rasa malu. Berdasarkan analisis peneliti perasaan yang dialami *ownership 2* ini bagian dari dampak *cyber sexual harassment* yang terjadi, menurut Gandhi (2020) Reaksi psikologis dari pelecehan seksual yaitu adanya depresi, timbul kecemasan, mudah marah dan merasa ketakutan, frustrasi, ketidaknyamanan hingga rasa malu, merasa dikhianati dan bingung. Proses pengendalian informasi privasi *ownership 2* ini tidak mengalami gangguan, karena dominasi tetap berada pada wewenang *ownership 2*, sehingga *co-ownership 2* hanya menerima informasi yang diizinkan saja.

Media sosial bisa digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi pribadi, misalnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena warganet akan memberikan sanksi sosial, selain itu bisa juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kendati demikian, berdasarkan hasil wawancara *ownership 1* maupun *ownership 2* tidak menceritakan di media sosial, namun terdapat perbedaan alasan. *Ownership 1* sudah menganggap kejadian ini selesai karena pelaku sudah minta maaf dan tidak mengganggu lagi, sehingga memilih untuk tidak mengungkapkan ke media sosial. Bahkan *ownership 1* tidak menganjurkan *co-ownership 1.1* untuk mengungkapkan kisahnya ke media sosial, lebih baik *ownership 1* yang menceritakan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pelaku masih mengganggu *ownership 1* akan menceritakan ke media sosial, karena kekuatan media sosial begitu besar.

Tapi kalau untuk sekarang nggak ada rencana untuk *blow up* ke media sosial karena menurutku itu udah selesai, dan pelaku juga udah nggak mengganggu aku lagi (Partisipan 1, komunikasi personal)

Sejauh ini sih memang gak ada rencana, tapi gak tahu kalau kedepannya ada untuk mengedukasi teman-teman yang lain biar tidak terjadi serupa. (Partisipan 2, komunikasi personal)

Ownership 2 memilih tidak mengungkapkan ke media sosial karena merasa tidak mempunyai kekuatan, serta khawatir mengenai respon warganet, mengingat apapun yang

diunggah ke media sosial tentu akan menimbulkan beragam respon. Begitupun dengan *co-ownership 2* yang tidak mempunyai keinginan untuk menceritakan informasi pribadi sahabatnya ke media sosial. Hal ini disebabkan *co-ownership 2* tidak suka bercerita di media sosial, ia lebih berinisiatif untuk menyarankan untuk lapor pihak yang berwajib ataupun kepada psikolog apabila dibutuhkan, berikut hasil wawancara kepada *ownership 2* dan *co-ownership 2*.

Kalau up di sosial media belum berani sih, soalnya takutnya malah nimbulin hal yang justru ngerugiin di aku, kalo memberi efek jera pingin banget, tapi belum tahu gimana caranya, sempat kepikiran buat *up* tapi ya apa iya orang akan *se-respect* itu dan si pelaku akan kena efeknya.” (Partisipan 2, komunikasi personal)

“Aku sendiri orangnya sebenarnya nggak begitu suka cerita di media sosial mbak mengenai hal-hal kayak gitu. (Partisipan 1, komunikasi personal)

Aturan privasi mempunyai dua fitur utama, yakni pengembangan dan atribut. Pengembangan aturan (*rule development*) dipandu oleh kriteria keputusan orang untuk mengungkapkan ataupun menyembunyikan informasi pribadinya (West dan Turner, 2017). Prinsip ketiga ini membantu untuk menunjukkan perbedaan *ownership 1* dan *ownership 2* dalam penyelesaian kasusnya. Penyebaran *cyber sexual harassment ownership 1* lebih cepat dibandingkan dengan *ownership 2*. Tindakan yang dipilih *ownership 1* agar tidak semakin menyebar foto tersebut adalah menenangkan dirinya sendiri, hal ini dilakukan dengan menonton YouTube, berselancar di Google untuk mencari informasi cara mengatasi masalah *cyber sexual harassment* tersebut. Ketika kondisi sudah tenang baru bercerita kepada sahabatnya dengan motivasi agar mendapatkan dukungan, karena anggapannya *co-ownership 1.1* ini bisa tegas mengatakan mana yang benar dan mana yang salah.

“Saat kejadian itu, beberapa jam setelah temanku hubungi aku, aku mencoba menenangkan diri. Setelah tenang aku beranikan untuk nge *chatt* R eh malah responnya begitu, dia manipulatif. Aku nangis banget disitu, aku cuma bisa berdoa yang baik-baik untuk diriku,” ucap *ownership 1* .

Pengungkapan *ownership 2* kepada *co-ownership 2* mempunyai motivasi agar menemukan saran atau sudut pandang baru dari rekannya untuk memecahkan *cyber sexual harassment* yang dialami. Apalagi saat itu *ownership 2* mendapatkan teror dari rekan kerjanya yang berinisial BW untuk menginap di kosnya, berikut tangkap layar pesan BW kepada *ownership 2*.



Sumber: Dokumen Partisipan 2

Gambar 1. BW Membalas Status Whatsapp Ownership 2

Keinginan untuk mengingap di tempat kos nya tidak terjadi hanya satu kali, melainkan berkali-kali, hal inipun berpengaruh pada kebingungan *ownership 2* untuk mengambil sikap. *Ownership 2* akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada *co-ownership 2*. Pada kasus ini *co-ownership 2* ini cukup besar karena turut membantu dalam menyelesaikan masalah *cyber sexual harassment* yang dialami *ownership 2*.

Ownership 2 cenderung tidak memikirkan risiko dari pengungkapannya, karena rasa percaya kepada sahabatnya, sehingga rasio manfaat menjadi pertimbangan penting bagi *ownership 2*. Apalagi motivasi pengungkapan kepada sahabatnya adalah mendapatkan saran memecahkan teror dari pelaku. *Ownership 1* memikirkan rasio manfaat dan rasio risiko yang mengiringi pengungkapannya kepada sahabatnya dan bahkan kepada *co-ownership 1.2* yang sekaligus pelaku *cyber sexual harassment*. *Ownership 1* sempat berpikir pengungkapannya akan berimbas pada turunnya rasa kepercayaan sahabatnya dan tidak mau berteman lagi, namun ternyata apa yang dipikirkan tidak terjadi. Sementara itu pengungkapan informasi kepada *co-ownership 1.1* ini bertujuan agar mendapatkan dukungan. Rasio risiko *ownership 1* kepada *co-ownership 1.2* terjadi dengan memblokir semua akun media sosial usai *cyber sexual harassment* kedua, pasalnya jika terus berkomunikasi dapat terjadi penukaran informasi yang bisa dimanipulasi oleh *co-ownership*

Pada prinsip keempat ini menunjukkan perbedaan dalam koordinasi batas yang terjadi pada *ownership 1* dan *ownership 2*. Ketika suatu informasi pribadi dibagikan, maka batas sekitarnya disebut batas kolektif (*collective boundary*) informasi ini tidak hanya mengenai diri namun menjadi milik hubungan (West dan Turner, 2017). Kepemilikan batas antara *ownership 1* dan *co-ownership 1.1* jelas karena *co-ownership 1.1* sengaja dipilih untuk mendapatkan cerita. *Ownership 1* membagikan hampir semua cerita *cyber sexual harassment* yang terjadi, namun batas informasi yang diberikan jelas, karena ada beberapa hal yang memang tidak diketahui. Batas yang jelas tentu membantu dalam penjagaan informasi privasi tersebut, terbukti *co-ownership 1.1* bahkan rela untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa jika terdapat orang lain yang menanyakan *cyber sexual harassment* yang dialami *ownership 1*. Penjagaan informasi privasi atau kepemilikan batas, memang tidak membuat aturan tertentu hanya mengandalkan

kepercayaan yang sudah terbangun dari persahabatannya. Sementara itu kepekaan dari *co-ownership* 1.1 ini yang diandalkan untuk menjaga informasi privasi tersebut.

Bedanya, ambiguitas dalam koordinasi batas ini terjadi antara *ownership* 1 dengan *co-ownership* 1.2, karena termasuk pelaku *cyber sexual harassment*. Kedekatan yang terjalin saat masih menjadi pacar hingga sudah menjadi mantan pacar tentu berpengaruh pada pertukaran informasi yang terjadi, apalagi selama menjadi pelaku *cyber sexual harassment* ini tentu mempunyai informasi tertentu. Hal ini yang ditunjukkan bahwa keduanya tidak bisa memilah batas-batas informasi yang terjadi. Ambiguitas dalam koordinasi batas ini juga berakibat pada kepemilikan batas atau penjagaan informasi privasi. Sehingga hal ini bisa memicu terjadinya turbulensi batas informasi pribadi.

Koordinasi batas antara *ownership* 2 dengan *co-ownership* 2 ini juga jelas, karena *co-ownership* 2 menerima informasi privasi sesuai dengan keinginan dari *ownership* 2. Sehingga dalam mengelola batas-batasnya bisa lebih mudah dibandingkan dengan *ownership* 1. Penjagaan informasi privasi inipun tidak terdapat aturan yang disampaikan secara implisit oleh *ownership* 2. Kendati demikian, *co-ownership* 2 sadar bahwa harus menjaga kepercayaan, dan meyakini bahwa yang dialami *ownership* 2 adalah sebuah aib yang seharusnya tidak diceritakan kepada orang lain.

Petronio menggunakan istilah turbulensi batas untuk merujuk pada gangguan dalam cara pemilik bersama mengendalikan dan mengatur aliran informasi pribadi ke pihak ketiga (Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2019). Berdasarkan prinsip kelima ini, menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi poin penting sehingga informasi privasi dapat terjaga dengan baik dan tidak timbul turbulensi batas informasi. Terbukti pada hubungan *ownership* 1 dan *co-ownership* 1.1 juga mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam pengungkapan informasinya sehingga tidak ada aturan tertentu dalam menjaga informasi privasi tersebut. Batas yang jelas juga membantu dalam menjaga informasi privasi.

Hal ini juga dialami oleh hubungan *ownership* 2 dan *co-ownership* 2 yang tidak terjadi turbulensi didalamnya. Bahkan *ownership* 2 tidak memikirkan risiko apapun dalam pengungkapannya, sehingga faktor kepercayaan ini timbul dari hubungan keduanya. Hal ini sejalan dengan komitmen *co-ownership* 2 untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh *ownership* 2. Selain itu *co-ownership* 1.1 dan *co-ownership* 2 meyakini bahwa *cyber sexual harassment* merupakan hal aib yang memang tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Koordinasi batas yang jelas turut berpengaruh pada penjagaan informasi tersebut.

Terjadinya perbedaan dalam turbulensi batas ini, dilihat dari hubungan antara *ownership* 1 dan *co-ownership* 1.2 yang mempunyai kepemilikan batas kabur, karena informasi yang dimiliki *co-ownership* 1.2 ini tidak sengaja. Berasal dari ia yang menjadi pelaku *cyber sexual harassment*, sehingga secara tidak sengaja R sebagai pelaku menjadi *co-ownership* 1.2. Batas kabur tersebut berimbas pada kemungkinan turbulensi yang terjadi, Beberapa kasus menunjukkan turbulensi terjadi karena 'batas-batas kabur' atau disebut dengan batas-batas ambigu (West dan Turner, 2017: 217).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai empat informan dengan pembagian dua informan yang memiliki informasi pribadi terkait *cyber sexual harassment* yaitu disebut *ownership*, kemudian dua informan yang menjadi rekan ceritanya yang disebut *co-ownership*. Melalui hasil wawancara terdapat perbedaan *cyber sexual harassment* yang dialami serta manajemen komunikasi privasi. Jenis *cyber sexual harassment* dipengaruhi oleh kedekatan pelaku dengan penyintas. Hal ini dikarenakan semakin dekat hubungan pelaku dengan penyintas memungkinkan semakin banyak pertukaran informasi yang terjadi. Informasi-informasi yang terbagi selama menjalani kedekatan, dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan *cyber sexual harassment*.

Perempuan penyintas *cyber sexual harassment* memiliki proses penyelesaian masalah yang berbeda-beda seiring dengan pengelolaan rasa khawatir dan ketakutan yang berbeda pula. Ada yang merasa lebih nyaman untuk menyelesaikan *cyber sexual harassment* nya sendiri serta ada pula yang harus meminta bantuan rekannya untuk memberikan saran-saran dalam penyelesaian masalahnya. Trauma perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* ini pun cenderung sama yaitu lebih berhati-hati untuk bertemu dengan laki-laki, hal ini dikarenakan adanya rasa takut jika *cyber sexual harassment* terjadi kembali. Bahkan ada yang merasa tidak ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang baru dikenalnya. Kejadian *cyber sexual harassment* yang dialami perempuan inipun dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup kedepannya, hingga tidak segan untuk mengingatkan sesama agar terhindar dari *cyber sexual harassment*.

Manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* bisa semakin kompleks dan rumit seiring kedekatan antara pelaku dan penyintas. Semakin dekat interaksi dengan pelaku, maka pelaku merasa mempunyai dominasi terhadap penyintas, sehingga mudah untuk dikendalikan. Pelaku dapat mengganggu pengendalian informasi pribadi dengan mengancam penyintas untuk tidak memblokir semua akun media sosial, meminta untuk dituruti semua keinginannya. Teror yang diberikan pelaku inipun berimbas pada proses aturan informasi pribadi, hingga membuat ambiguitas batas informasi pribadi antara pelaku dengan *ownership*. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penjagaan informasi pribadi sehingga kemungkinan terjadinya turbulensi semakin besar dan rumit.

Perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* mempunyai kebebasan untuk memilih rekan ceritanya, sesuai dengan kenyamanan, kepercayaan, jenis kelamin, budaya ataupun tujuan-tujuan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sahabat perempuan menjadi orang yang dipercaya untuk mendapatkan informasi pribadi. Kepercayaan dapat muncul salah satunya disebabkan karena persahabatan sudah terjalin lama, namun meskipun hubungan terjalin cukup lama tidak menjamin penyintas menceritakan semua kejadian *cyber sexual harassment*. Kepercayaan yang timbul mempunyai pengaruh pada proses penjagaan informasi. Adanya rasa kepercayaan dan memahami bahwa *cyber sexual harassment* ini adalah informasi privasi atau aib dari rekannya, maka tidak disebar luaskan kepada orang lain, sehingga tidak terjadi turbulensi batas informasi privasi. Penelitian ini hanya menggunakan empat informan, sehingga variasi kurang terlihat, pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan informan lebih banyak dan bisa diganti dengan jenis kelamin laki-laki, karena laki-laki juga bisa terjadi *cyber*

sexual harassment. Penerapan teori manajemen komunikasi privasi bisa digunakan untuk meneliti topik terbaru atau perkembangan topik dari *cyber sexual harassment*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A.F.A., Wartoyo, F., Kurniawan, A. (2019). Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media. *Civic Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*. 3(1), 199-210.

Alfi, Imam., Halwati, Umi. (2019). Faktor-Faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) Di Wilayah Praktik Pekerja Sosial. *IMEJ : Islamic management and empowerment journal*. 1(2). 217-228. DOI: <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-2288>

Arafa, Ahmed., Abbas, A.M., Solima, Safaa. (2018). *Cyber sexual harassment: A Criss-Sectional Survey Over Female University Students In Upper Egypt*. *International Journal of Community Mediciane and Public Health*. DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20175763>

Astuti, Sri Wahyuni. (2019). Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen Di Instagram). *PROMEDIA*. 5(1), 145-165

Braithwaite, Dawn O., Schrod, Paul. (2015). *Engaging Theories In Interpersonal Communication Multiple Perspectives*. Second Edition. USA : Sage Publication

Gandhi, Ratnark. (2020). Termination Of *Cyber sexual harassment* And Abuse With Teenagers Using Artificial Intelligence. *Educational Quest: An Int. J. Edu. Appl. Soc. Sci.*, 11(4): 169-174. DOI: 10.30954/2230-7311.3.2020.3

Fauzia, Moza. (2019). Manajemen Privasi Komuikasi Peremuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Lhokseumawe (*Tesis*). Universitas Sumatera Utara

Griffin, Em., Ledbetter, Andrew., Sparks, Glenn. (2019). *A First Look At Communication Theory*. Tenth Edition. New York: McGraw-Hill

Herrman, Anna R., Tenzek, Kelly. (2017). Communication Privacy Management: A Thematic Analysis Of Revealing And Concealing Eating Disorders In An Online Community. *Qualitative Research Report In Communication*. 18(1), 54-63. DOI: 10.1080/17459435.2017.1294617

Iroegbu, Marvin. (2020). *The Exploration Of The Relationship Between Cyber-Sexual Harassment And Psychological Difficulties In Women*. The University of Liverpool (United Kingdom), ProQuest Dissertations Publishing.

Korstjens, Irene., Moser, Albine. (2017). Series: Practical Guidance Of Qualitative Research. Part 2: Context Research Question And Designs. *European Journal of Genenral Practice*. 23(1), 274-279. DOI: <https://doi/org/10.1080/13814788.2017.1375090>

Munir, Abdul dan Rizki Harianto. (2019). Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks *Cyber sexual harassment* Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live. *Sisi Lain Realita*. 4(2), 21-39. DOI: [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(2\).4825](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4825)

Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta : Kementerian Perdagangan RI

Renuat, Alfrisa., Kusumaningtyas, Ratri.(2022). *Self-Concept Of Victims Of Cyber sexual harassment On Instagram*. Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021). 25-32. DOI: Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)

Rosyidah, F.N., dan M. Fadhil Nurdin. (2018). *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*. SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. 2(2), 38-48

Sani, A.K., Zulfia, D.L., Nugroho, H.R., Simbolon, Y.N.(2021). *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*. Lontar Merah. 4(1), 328-337

Santre, Siriporn., Pumpaibool, Tepanata. (2022). *Effects Of Blended Learning Program For Cyber sexual harassment Prevantions Among Female High School; Students In Bangkok, Thailand*. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(13):8209, 1-10. DOI: [10.3390/ijerph19138209](https://doi.org/10.3390/ijerph19138209)

Scarduzio, Jennifer., Shawna, Malvini R., dan Fletcher, J. (2020). *Everyone's 'Uncomfortable' But Only Some People Report : Privacy Management, Threshold Levels, And Reporting Decisions From Coworker Online Sexual Harassment*. Journal of Applied Communication Research. 1-20. DOI : <https://doi.org/10.1080/00909882.2020.1849771>

Sethi, Deepa dan Sanchita Ghatak. (2018). *Mitigating Cyber sexual harassment: An Insight From India*. Asian Themes In Social Sciences Research. 1(2), 34-43. DOI : 10.33094/journal.139.2018.12.34.43

Sobieraj, Sarah. (2017). *Bitch, Slut, Skank, Cunt: Patterned Resistance To Women's Visibility In Digital Publics*. Information, Communication & Society. 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2017.1348535>

Vanderstoep, Scott W., Johnston, Deidre D. (2009). *Research Methods For Everyday Life Blending Qualitative And Quantitative Approaches*. USA : Josse Bass A Willey Imprint

West, Richard., Turner, Lynn H. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi Edisi 5*. Jakarta : Salemba Humanika

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: KENCANA